

BAB III

PEMBAHASAN

A. Penyebab Terjadinya *Carding*

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) yang terjadi pada akhir-akhir ini disebabkan oleh keinginan manusia untuk terus melakukan pembaharuan melalui penelitian dan pengembangan teknologi modern yang sangat berbeda dengan zaman dahulu. Pada zaman dahulu manusia belum mengenal pesawat, pada zaman dahulu manusia belum mengenal mobil, apalagi smartphone.

Adapun ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), bahkan sebagian ilmuwan terinspirasi dari ayat-ayat Al-Quran dalam mengembangkan ilmu pengetahuan yaitu:

1. Surat Al-Hadid Ayat 25

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْعَيْتَةِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ¹

Artinya: “Sesungguhnya Kami telah mengutus rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami

¹ Q.S(57)Al-Hadid:25

turunkan bersama mereka Al Kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. Dan Kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia, (supaya mereka mempergunakan besi itu) dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong (agama)Nya dan rasul-rasul-Nya padahal Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa.

2. Surat Yunus Ayat 101

قُلْ أَنْظَرُوا مَاذَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا تُعْتَبِي الْأَيُّتُ وَالنُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ

Artinya: Katakanlah: "Perhatikanlah apa yang ada di langit dan di bumi. Tidaklah bermanfaat tanda kekuasaan Allah dan rasul-rasul yang memberi peringatan bagi orang-orang yang tidak beriman"

Bila perhatikan alam semesta ini, maka kita akan menemukan banyak sekali tanda-tanda kekuasaan Allah yang bisa kita jadikan sebagai pelajaran dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.² Namun pengembangan teknologi yang sering dipakai manusia itu sendiri sering disalahgunakan contohnya dalam kasus Carding. Ada beberapa faktor terjadinya kejahatan Carding yaitu :

1. Akses internet yang tidak terbatas

²<https://www.coretanzone.id/2017/11/ayat-ayat-al-quran-tentang-ipitek-ilmu-peng-etahuan-dan-teknologi.html>

Akses internet yang tidak terbatas memungkinkan orang untuk dapat sembarangan dalam memanfaatkan teknologi yang satu ini. Mereka dapat dengan bebas dan gampang melakukan sesuatu tanpa adanya batasan yang mengatur. Informasi yang diberikan pun terkesan sebagai formalitas tanpa adanya validasi. Hal ini dapat disalahgunakan orang untuk melakukan tindak kejahatan secara bebas dan tanpa terlacak.

2. Para pelaku merupakan orang yang pada umumnya cerdas, mempunyai rasa ingin tahu yang besar, dan fanatik akan teknologi komputer.

Hal ini merupakan faktor yang sulit untuk di hindari, karena kelebihan atau kecerdasan dalam mengakses internet yang di miliki seseorang di zaman sekarang ini banyak yang disalahgunakan demi mendapatkan keuntungan semata. Sehingga sulit untuk dihindari.

3. Sistem keamanan jaringan yang lemah.

Seperti kita ketahui bahwa orang-orang dalam menggunakan fasilitas internet kebanyakan lebih mementingkan desain yang di miliknya dengan

menyepelkan tingkat keamanannya. Sehingga dengan lemahnya sistem keamanan jaringan tersebut menjadi celah besar sebagian oknum untuk melakukan tindak kejahatan.

4. Kurangnya perhatian masyarakat.

Masyarakat dan penegak hukum saat ini masih memberi perhatian yang sangat besar terhadap kejahatan konvensional. Pada kenyataannya para pelaku kejahatan komputer masih terus melakukan aksi kejahatannya. Hal ini disebabkan karena rendahnya faktor pengetahuan tentang penggunaan internet yang lebih dalam pada masyarakat.³

B. Sanksi Carding Menurut UU ITE

Carding di Indonesia dikategorikan sebagai kejahatan pencurian, karena memiliki unsur-unsur kesamaan dalam KUHP pasal 362 tentang pencurian. Kemudian setelah lahirnya UU ITE,

³ http://cekiberkrim.blogspot.com/p/blog-page_4999.html, diakses pada tanggal 6 juli 2018

Carding dapat dijerat dengan menggunakan pasal 31 ayat 1 dan 2 yang membahas tentang hacking yang berbunyi:⁴

1. Pasal 31 UU ITE

(1) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atau penyadapan atas informasi elektronika dan atau dokumen elektronik dalam suatu komputer dan atau sistem elektronik secara tertentu milik orang lain.

(2) Setiap orang dengan sengaja atau tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atau transmisi elektronik dan atau dokumen elektronik yang tidak bersifat publik dari, ke dan di dalam suatu komputer dan atau sistem elektronik tertentu milik orang lain, baik yang tidak menyebabkan perubahan, penghilangan dan atau penghentian informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang ditransmisikan.⁵

Menegaskan untuk melarang siapa saja yang secara sengaja dan tanpa hak untuk melakukan penyadapan atas

⁵ UU ITE No.19 Tahun 2016 Pasal 31 ayat 1 dan 2

transmisi informasi elektronik atau dokumen elektronik yang tidak bersifat publik. Tidak bersifat publik disini mengandung arti yaitu pribadi dalam arti informasi elektronik atau dokumen elektronik tersebut milik pribadi orang lain.

Sanksi pidana yang berkaitan dengan Intersepsi atau penyadapan, diatur dalam BAB XI Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengenai ketentuan pidana yaitu pasal 47, yang menyatakan :

Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan atau denda paling banyak Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).⁶

Dan sebelum lahirnya UU ITE tersebut polisi masih menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) untuk masalah penyalahgunaan kartu kredit (*carding*) yang di mana termasuk dalam Pasal 362 KUHP yang merumuskan

⁶ UU ITE No.19 Tahun 2016 Pasal 47

tentang tindakan pencurian.⁷ Berikut bunyi dan hukuman dalam pasal-pasal tersebut :

1. Pasal 362 KUHP: "Barang siapa mengambil suatu benda yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum".
Hukuman : Pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak sembilan ratus ribu rupiah.⁸

Carding dikategorikan sebagai kejahatan pencurian, yang dimana pengertian Pencurian menurut hukum beserta unsur-unsurnya dirumuskan dalam pasal 362 KUHP.

Rumusan tindak pidana yang terdapat dalam KUHP khususnya dalam buku II mengandung maksud agar diketahui dengan jelas bentuk perbuatan tindak pidana apa yang dilarang. Untuk menentukan rumusan tersebut perlu menentukan unsur-unsur atau syarat yang terdapat dalam rumusan tindak pidana itu, misalnya: Tindak pidana pencurian Pasal 362 KUHP.

7

<https://indoscrip.blogspot.com/2017/06/inilah-hukuman-pelaku-carder.html>
diakses pada tanggal 29 juni 2018

⁸ Kitab Undang-undang Hukum Pidana Pasal 362

Unsur-unsur yang terdapat dalam rumusan Pasal 362 yang berbunyi sebagai berikut;

1. Unsur-unsur Pasal 362 KUHP

a. Perbuatan mengambil

Perbuatan mengambil adalah mengambil untuk dikuasainya, maksudnya waktu pencurian mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya, apabila waktu memiliki itu barangnya sudah ada ditangannya, maka perbuatan ini bukan pencurian, tetapi penggelapan (Pasal 372). Pengambilan (pencurian) itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat. Bila orang baru memegang saja barang itu dan belum berpindah tempat, maka orang itu belum dapat dikatakan mencuri, akan tetapi ia baru mencoba mencuri.

b. Sesuatu Barang

Suatu barang yang dimaksud adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang (manusia tidak masuk), misalnya uang, baju, kalung dan lain sebagainya. Dalam pengertian barang masuk pula “daya listrik dan gas”, meskipun tidak berwujud, akan tetapi dialirkan dikawat atau pipa. Barang ini tidak perlu mempunyai harga ekonomis. Oleh karena itu mengambil beberapa helai rambut wanita (untuk kenang-kenangan) tidak dengan izin wanita itu, masuk pencurian, meskipun dua helai rambut tidak ada harganya.

c. **Barang tersebut seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain**

Barang yang dicuri ini merupakan sebagian lainnya adalah kepunyaan (milik) dari pelaku pencurian tersebut bisa dituntut karena sudah termasuk Rumusan Delik Pencurian. Dari uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa yang dapat menjadi objek Delik Pencurian hanyalah

benda-benda yang ada pemiliknya, sedangkan Barang yang tidak ada pemiliknya tidak dapat dijadikan sebagai objek Delik Pencurian, misalnya binatang yang hidup di alam liar dan barang-barang yang sudah dibuang oleh pemiliknya

d. Pengambilan tersebut harus dengan sengaja dan maksud untuk memilikinya

Sama dengan halnya seorang menemui barang di jalan kemudian diambilnya. Bila waktu mengambil itu ada maksud untuk memiliki barang itu, masuk pencurian. Jika waktu mengambil itu pikiran terdakwa barang akan diserahkan kepada polisi, akan tetapi setiba di rumah barang itu dimiliki untuk diri sendiri (tidak diserahkan kepada polisi) itu termasuk penggelapan Pasal 372, karena waktu barang itu dimilikinya sudah berada di tangannya.⁹

9

<http://junaeditinambunan.blogspot.com/2016/12/mengupas-pasal-pencurian-bi-asa-dalam.html>. diakses pada tanggal 29 juni 2018

B. Sanksi Carding Menurut Hukum Islam

Hukum Islam tidak mengatur secara khusus tentang kejahatan carding, karena pada masa pembentukan hukum Islam belum terdapat kejahatan carding, tetapi hukum Islam mengqhiyaskan dengan pencurian, karena mempunyai unsur-unsur yang sama.¹⁰

1. Tinjauan Carding Menurut Hukum Islam

Pencurian dalam Hukum Islam dapat disebut dengan tindakan jinayah yang dapat diberi sanksi seperti dalam firman Allah surat Al Maidah ayat 38 berikut ini:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ¹¹

“Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”.

Masalah yang terdapat dalam Hukum Islam adalah tuduhan pencurian harus ada barang buktinya sedangkan

¹⁰.A. Djazuli, Ilmu Fiqh, Penggalan,Perkembangan dan Penerapan Hukum Islam, (Jakarta: Prenada Media.2005), .hlm 77.

¹¹ Q.S(5)Al-Maidah:38

kejahatan carding tidak dapat dibuktikan secara fisik karena yang dicuri adalah data identitas seseorang.

Perdebatan di kalangan para ulama dalam ukuran (nisab) dan batasan diwajibkannya potong tangan atasnya. Dalam riwayat dari Anas al-Bashari dan Dawud al-Zahiri menyatakan had potong tangan tetap dilakukan walupun dalam batasan dan ukuran yang sedikit atau banyak. Pendapat ini beralasan dari kejelasan ayat yang tidak mengatur banyak dan sedikitnya batas dilakukannya potong tangan, pendapat ini dipertegas dengan sabda Rasulullah:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَعَنَ اللهُ السَّارِقَ يَسْرِقُ الْبَيْضَةَ
فَنَقَطُ يَدَهُ وَيَسْرِقُ الْحَبْلَ فَنَقَطُ يَدَهُ. (رواه البخاري)

Dari Abu Hurairah, Rasulullah saw. bersabda : “Allah melaknat seorang pencuri yang mencuri telur lalu dipotong tangannya dan mencuri seutas tali lalu dipotong tangannya”.¹² (H.R. Bukhari, No. 6783)

Sedangkan dikalangan para ulama Jumhur salaf maupun khalaf berpendapat bahwa had potong tangan tidak dapat dilakukan kecuali dalam pencurian minimal seperempat dinar atau lebih (ukuran dinar emas atau seperempat dari emas) atau

¹² Al-Bukhari, Shahih al-Bukhari (Kairo: Darr al-Sya’ab, 1987), cet. I, juz 8, hal. 198

sama dengan tiga dirham (perak). Pendapat ini dipertegas dengan hadist dari ‘Aisyah r.a:

عَنْ عَائِشَةَ عَنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تُقَطَّعُ يَدُ السَّارِقِ إِلَّا فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا. (رواه مسلم)

“Dari ‘Aisyah r.a dari Rasullullah saw berkata: Tidak ada pemotongan tangan pencuri kecuali pada (pencurian) seperempat dinar atau lebih”.¹³ (H.R. Muslim, No. 4494)

جزاء بما كسبا نكالا من الله

“Siksaan tersebut berupa niklun”, yaitu semacam rantai atau belenggu rantai yang menjadi ikatan pada binatang melata. Siksaan tersebut adalah janji Allah atas apa yang mereka curi dan ancaman siksaan tersebut agar mencari teguran bagi mereka agar tidak mencuri. Sedangkan potong tangan di dunia ini adalah balasan atas perbuatan mereka yang jahat dan agar menjadi pelajaran bagi yang lainnya. Maka tidak ada pelajaran atau siksaan yang lebih besar dari potong tangan, karena dapat memberikan rasa malu yang amat dalam seumur hidup. Dan hukuman had ini sangatlah efektif untuk mengurangi angka

¹³ Muslim, Shahih Muslim (Beirut: Darr al-Ji’l, tt), juz v, No. hal. 112

pencurian dan memberi rasa aman terhadap harta dan jiwa manusia.¹⁴

2. Unsur-unsur Pencurian Dalam Hukum Islam

Pencurian baru diancam dengan hukuman had jika memenuhi beberapa unsur, yaitu:

a. Tindakan mengambil (harta orang lain) secara sembunyi-sembunyi

Dua hal yang perlu dicatat dalam unsur pertama ini. Yang pertama, adalah “tindakan mengambil” harta orang lain. Tindakan mengambil harta orang lain baru dikatakan tindakan pencurian, bilamana mencukupi tiga syarat-syarat:

1. Benda yang diambil telah dikeluarkan dari tempat penyimpanan yang layak bagi sejenisnya.
2. Benda tersebut telah diambil dan telah dikeluarkan dari kekuasaan pemiliknya.
3. Benda itu telah berada dalam kewenangan pihak pencuri.

¹⁴ Ahmad Musthafa Al-Marogi. Tafsir Al-marogi. (Lebanon: Darul Ihya At-turos Al-‘azli.1999) hlm.113-115

Jika salah satu dari ketiga syarat itu berkurang, tindakan “mengambil” tersebut belum dianggap sebagai pencurian yang dikenakan hukuman had. Karenanya, seseorang yang melakukan percobaan pencurian, misalnya, baru saja masuk kedalam sebuah rumah, atau baru mengumpulkan barang yang akan dibawa (tetapi belum terbawa dari tempat itu) tidak dianggap sebagai pencurian yang dapat dikenakan hukuman had.

b. Tindakan mengambil dilakukan “secara sembunyi-sembunyi”.

Berarti pengambilan dilakukan tanpa sepengetahuan dan kerelaan pemiliknya.

c. Benda yang diambil adalah berupa harta

Yang dimaksud dengan harta, seperti yang dikemukakan Mustafa Ahmad Zarqa, adalah sesuatu yang dicenderung oleh tabi’at manusia, dan disimpan sampai waktu yang dibutuhkan.

d. Benda yang diambil adalah harta orang lain

Yang dapat diketahui dengan persyaratan ini, bahwa seseorang yang mengambil benda yang bukan hak milik seseorang, seperti kayu di hutan, tidak dianggap sebagai tindakan pencurian yang dikenakan had. Sedangkan apabila terdapat syubhat di dalam harta itu, akibat adanya sebagian hak pencuri dan hak pemilik harta itu, maka tindakan mencuri terhadap harta itu tidak dikenakan hukuman had. Dalam keadaan ini terdapat dalil yang membolehkan karena merupakan hartanya, dan terdapat pula dalil yang melarang karena di situ terdapat pula hak orang lain.

e. Kesengajaan melakukan kejahatan.

Yang dimaksud dengan adanya kesengajaan melakukan tindakan kejahatan ialah adanya kesengajaan mengambil harta orang lain padahal si pengambil mengetahui bahwa perbuatan itu terlarang. Adanya kesengajaan mengambil harta

orang lain dipertegas dengan adanya keinginan memiliki harta yang diambil itu.¹⁵

3. Pendapat Ulama Tentang Kadar Mencuri

Dalam hukum Islam pencurian dapat disebut dengan tindakan jinayah yang dapat diberi sanksi seperti dalam firman Allah surat Al Maidah ayat 38 berikut ini:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ¹⁶

“Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”.

Dari ayat diatas tidak ditentukan berapa kadar untuk menghukumi seorang pencuri layak dipotong tangannya atau tidak, oleh karena itu para ulama berbeda pendapat tentang seberapa berharganya (nilai) barang yang dicuri.

a. Imam Malik bin Anas

Beliau berpendapat, seorang pencuri dikenai hukum potong tangan jika barang yang dicuri senilai 3 dirham atau lebih. Dasarnya sebuah riwayat dari ‘Utsman bin ‘Affan yang

¹⁵<http://azharnurfajaralam.blogspot.com/2013/11/makalah-tentang-pencurian-menurut-hukum.html> diakses pada tanggal 1 juli 2018

¹⁶ Q.S(5)Al-Maidah:38

menghukum seorang pencuri buah utrujah (sejenis lemon) yang nilainya sekitar 3 dirham.

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ، حَدَّثَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ ، عَنْ نَافِعِ مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَطَعَ فِي مِجَنِّ تَمْنُهُ ثَلَاثَةَ دَرَاهِمٍ (رواه البخاري)

Artinya: “Rasulullah Saw memotong tangan pencuri karena mencuri perisai/tameng yang harganya tiga dirham”.¹⁷ (H.R. Bukhari, No. 6795)

Dalam riwayat lain disebutkan:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَطَعَ سَارِقًا فِي مِجَنِّ قِيمَتُهُ ثَلَاثَةَ دَرَاهِمٍ. (رواه مسلم)

Artinya: “Bahwa Rasulullah Saw pernah memotong tangan seseorang yang mencuri tameng senilai tiga dirham”.¹⁸ (H.R. Muslim, No. 4500)

Mijan (مِجَن) dengan huruf mim berharakat kasrah, jim berharakat fathah dan diakhiri dengan nunu adalah perisai. Bentuk jamaknya adalah Majaan. Ia berasal dari kata Ijtinaan yang artinya Istitar (menutup) karena perisai digunakan sebagai penutup atau pelindung badan dari senjata musuh pada saat perang. Secara umum, hadis di atas menginformasikan bahwa

¹⁷ Al-Bukhari, Shahih al-Bukhari (Kairo: Darr al-Sya'ab, 1987), cet. I, juz 8, hal. 200

¹⁸ Muslim, Shahih Muslim (Beirut: Darr al-Ji'll, tt), juz v, No. hal. 113

pada masa Rasulullah Saw pernah ada seseorang yang mencuri perisai atau tameng yang harganya tiga dirham kemudian di potong tangannya. Sehubungan hal ini, pernah ditanyakan kepada ‘Aisyah, Berapa harga sebuah perisai? “Seperempat dinar jawabnya”. Dengan demikian, hadis ini dengan hadis sebelumnya tidaklah bertentangan karena 3 dirham setara dengan $\frac{1}{4}$ dinar. Hal ini juga disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir bahwa pada saat itu, $\frac{1}{4}$ dinar sama dengan 3 dirham, sehingga 1 dinar sama dengan 12 dirham.¹⁹

Menurut Imam Malik, ketentuan potong tangan bagi pencuri ialah 3 dirham murni. Sehingga, jika seseorang mencuri dalam jumlah tersebut atau barang yang harganya sama dengan itu atau lebih maka harus dipotong tangannya. Hadis di atas merupakan landasan atas pendapat Imam Malik tersebut.

b. Imam Asy-Syafi’i dan imam Ahmad Bin Hambal

Beliau mengatakan, “Barang siapa yang mencuri barang senilai 3 dirham atau seperempat dinar atau senilai dengannya,

¹⁹ Ibnu Katsir, *Lubab al-Tafsir terj. M. Abdul Ghoffar* (Jakarta: Pustaka Imam al-Syafi’i, 2007), V, jilid 3, hal. 84

tangganya harus dipotong.” Dalil yang beliau kemukakan adalah hadits dari ‘Abdullah bin ‘Umar, dari ‘Aisyah binti Abu Bakar, Nabi bersabda, “Potonglah tangan orang yang mencuri barang senilai seperempat dinar. Dan janganlah kalian memotong tangannya bila yang dicuri kurang dari seperempat dinar”.

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ ، عَنِ ابْنِ وَهْبٍ عَنْ يُونُسَ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عُرْوَةَ
 بِنْتِ الزُّبَيْرِ وَعَمْرَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : تُقَطَّعُ يَدُ السَّارِقِ
 ق فِي رُبْعِ دِينَارٍ

Artinya: “Tangan pencuri dipotong jika curiannya senilai seperempat dinar”.²⁰ (H.R. Bukhari, No. 6790). Hadist ini diriwayatkan juga oleh Imam Muslim:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَأَبْنُ أَبِي عُمَرَ وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى قَالَ ابْنُ أَبِي
 عُمَرَ حَدَّثَنَا وَقَالَ الْأَخْرَانُ أَخْبَرَنَا سَفِيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ
 قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقَطُّعُ السَّارِقَ فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا

Artinya: “Rasulullah Saw memotong tangan pecuri jika ia mencuri seperempat dinar atau lebih”.²¹ (H.R. Muslim, No. 4492)

Imam Al-Syaukhani menyebutkan dalam kitabnya, Nail al-Authar bahwa hadis ini merupakan riwayat jama’ah kecuali Ibnu Majah.

²⁰

²¹ Muslim, Shahih Muslim (Beirut: Darr al-Ji’l, tt), juz v, No. hal. 112

وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرَمَلَةُ بْنُ يَحْيَى وَحَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ شُجَاعٍ وَاللَّفْظُ لِلْوَلِيدِ وَحَرَمَلَةُ
 قَالُوا حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُؤْنَسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ وَعَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ عَنْ
 رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تُقَطَّعُ يَدُ السَّارِقِ إِلَّا فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا

(رواه مسلم)

Artinya: “Tidak ada pemotongan tangan pencuri kecuali pada (pencurian) seperempat dinar atau lebih”.²² (H.R. Muslim, No. 4494),

Maksud matan hadis di atas sama, yaitu bahwa batas minimal ketentuan potong tangan bagi pencuri ialah $\frac{1}{4}$ dinar. Ulama yang berpendapat demikian memandang bahwa ayat 38 dari surah al-Maidah masih bersifat mutlak, baik secara jenis maupun kadar barang yang dicuri. Hadis sebelumnya mengenai pencurian telur ataupun seutas tali hanya menggambarkan betapa rendahnya akal seorang pencuri yang rela menanggung resiko besar demi sesuatu yang amat kecil nilainya. Gaya bahasa ini termasuk bagian dari gaya bahasa yang baliigh. Tujuannya untuk

²² Ibid., hlm.112

menciptkan efek jera dan menggambarkan perbuatan tersebut sebagai perbuatan yang amat terhina.²³

Jumhur ulama masih mempertimbangkan nishab (batas ukuran) dalam pencurian meskipun di antara mereka juga masih terdapat perbedaan pendapat mengenai batas ukuran tersebut. Imam al-Syafi'i berpendapat bahwa pemotongan tangan pencuri itu adalah dengan batas minimum seperempat dinar atau harga barang yang senilai dengan itu atau lebih. Hadis-hadis di atas merupakan dalil yang menjadi landasan imam Al-Syafi'i atas pendapatnya tersebut. Para pengikut imam Al-Syafi'i berkata, "hadis-hadis tersebut memberikan penjelasan terhadap masalah tersebut sekaligus menegaskan batas minimum curian, yaitu $\frac{1}{4}$ dinar dan tidak pada jumlah lainnya".²⁴

c. Imam Abu Hanifah

Ulama Hanafiyah, Mazhab Al- Itrah (mazhab ahlu al-Bait) dan seluruh fuqaha dan seluruh fuqaha Iraq berpendapat

²³ Al-Bazzam, *Syarah Bulughul Maram terj. Thahirin. S*, dkk (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), cet. I, hal 318-319

²⁴ Ibnu Katsir, *Lubab al-Tafsir terj. M. Abdul Ghoffar* (Jakarta: Pustaka Imam al-Syafi'i, 2007), V, jilid 3, hal. 82

bahwa nisab barang curian yang mengharuskan potong tangan adalah sepuluh dirham.

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَيُّوبُ بْنُ مُوسَى ، عَنْ عَطَاءٍ ،
عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ : لَا يُفْطَعُ السَّارِقُ فِي دُونَ تَمَنِّ الْمِجَنِّ ، وَتَمَنُّ الْمِجَنِّ عَشْرَةُ دَرَاهِمٍ .
(رواه ابن أبي شيبة)

Artinya: “Tidak ada potong tangan bagi pencuri yang kadarnya kurang dari harga perisai, adapun harga perisai itu ialah 10 dirham ”.²⁵ (H.R. Muslim, No. 4506)

Kedua macam pendapat tersebut semuanya berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW. tentang harga perisai yang dicuri yang dijatuhkan hukuman potong tangan kadang kala disebutkan harganya 3 dirham atau $\frac{1}{4}$ dinar dan terkadang pula disebutkan harganya 10 dirham. Karena alasan kedua pendapat tersebut saling bertentangan maka, Ibn Hajar mengkompromikan hadis-hadis yang mereka jadikan dasar dalam menetapkan nisab barang curian itu, bahwa Nabi memotong tangan pencuri seharga perisai yang harganya berbeda karena berbeda waktu pelaksanaan hukuman. Satu kali Rasulullah menjatuhkan hukuman potong tangan seharga perisai yang harganya 3 dirham

²⁵ Muslim, Shahih Muslim (Beirut: Darr al-Ji'll, tt), juz v, No. hal. 115

atau $\frac{1}{4}$ dinar dan satu kali beliau menyatakan hukuman potong tangan seharga perisai yang harganya 10 dirham, atau harga perisai itu berbeda karena perbedaan kualitasnya.

Nampaknya pendapat yang lebih tepat adalah pendapat kelompok yang mengatakan bahwa nisab barang curian yang mewajibkan hukuman potong tangan adalah 10 dirham. Karena tidak ada perbedaan pendapat tentang wajib potong tangan pada barang curian yang mencapai harga 10 dirham.²⁶

Karena di dalam hukum Islam tidak ada yang mengatur secara khusus tentang kejahatan *carding*, karena pada masa pembentukan hukum Islam belum terdapat kejahatan *carding*, tetapi hukum Islam meng qhiyaskan dengan pencurian, karena mempunyai unsur-unsur yang sama.

D. Persamaan dan Perbedaan Sanksi Carding Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam

Ada terdapat perbedaan dan kesamaan baik dari Undang-undang ITE dan Hukum Islam, yaitu:

²⁶

<http://buharimuslim.blogspot.com/2010/10/hukum-pencurian-dalam-islam.html>.
dikases pada tanggal 29 juni 2018

1. Persamaan

Segi persamaan tentang kejahatan Carding baik dalam hukum Islam maupun di dalam UU ITE adalah:

a. Pengertian

Kesamaan pengertian baik menurut undang-undang maupun hukum Islam yaitu pencurian.

b. Unsur-unsur

Adapun unsur-unsur yang memiliki kesamaan adalah:

1. Mengambil harta milik orang lain.
2. Kesengajaan dalam mengambil.

2. Perbedaan

Segi perbedaan tentang kejahatan Carding baik dalam hukum Islam maupun di dalam UU ITE adalah:

a. Barang yang dicuri

1. UU ITE, Barang yang di curi merupakan hasil dari penyalahgunaan elektronik.

2. Hukum Islam, Barang yang di curi sudah memiliki unsur-unsur di dalam Al-quran seperti mengambil barang secara sembunyi-sembunyi.

b. Sanksi

UU ITE, Sanksi yang diterapkan adalah berdasarkan Undang-undang yang berlaku yaitu Pasal 31 UU ITE ayat 1: “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atau penyadapan atas informasi elektronika dan atau dokumen elektronik dalam suatu komputer dan atau sistem elektronik secara tertentu milik orang lain”.

Ayat 2: “Setiap orang dengan sengaja atau tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atau transmisi elektronik dan atau dokumen elektronik yang tidak bersifat publik dari, ke dan di dalam suatu komputer dan atau sistem elektronik tertentu milik orang lain, baik yang tidak menyebabkan perubahan, penghilangan dan atau penghentian

informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang ditransmisikan.”

- c. Hukum Islam, Sanksi yang diterapkan berdasarkan Al-Quran dan Hadist, berupa potong tangan asalkan telah memenuhi nisab yang ditentukan.

